



DPMPSTP
PURWAKARTA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

MAKLUMAT

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Slide Berikutnya →





Informasi merupakan hak setiap orang, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berupaya memberikan layanan Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang ditetapkan dalam maklumat pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 sebagai berikut:

1

Pelayanan akan dilakukan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta PERKI No.1 Tahun 2021.

2

Informasi dapat diakses secara langsung dengan datang ke kantor DPMPTSP Purwakarta atau dengan mengakses website resmi PPID Purwakarta di ppid.purwakartakab.go.id dengan mengisi formulir permohonan Informasi Publik dan melampirkan bukti identitas diri.

3

PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis mengenai Informasi Publik diberikan seluruhnya, sebagian atau ditolak dalam jangka waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan menyertakan alasan tertulis kepada pemohon.



4

Biaya/tarif permohonan Informasi Publik akan ditetapkan seringan mungkin dan berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat.

5

PPID bertugas untuk memberikan pelayanan dengan tepat waktu akurat dan tidak menyesatkan.

6

Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana dengan membuat laporan kinerja setahun sekali yang kemudian menjadi bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.